



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 800/84/DPD/2026 TENTANG

PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS II KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kecamatan Bayang sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar;
9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kecamatan Bayang yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2026 bertempat di UPT SDN 32 Gurun Panjang

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Pergantian antar waktu Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana susunan pengurus terlampir;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus II Kecamatan Bayang, agar melaksanakan kegiatannya sesuai Program Kerja KKG Gugus II Kecamatan Bayang yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;
- KETIGA : Pengurus KKG Gugus II Kecamatan Bayang harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Korwil Kecamatan Bayang melalui Pengawas Pembina;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : **30 April 2026**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala SD Negeri Wilayah Bayang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/84/DPD/2026
TANGGAL : 07 April 2026

TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS II
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- I. Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Pengawas Bina Kecamatan Bayang
- III Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 1. Ketua : Aldika Hamina, S.Pd
 - 2. Wakil Ketua : Yelmi Putri, S.Pd
 - 3. Sekretaris : Gusna Welly, S.Pd
 - 4. Wakil Sekretaris : Jondra Folta, S.PdI
 - 5. Bendahara : Nova Desrianti, S.Pd
 - 6. Seksi Kosumsi : Nova Trismalinda, S.Pd
 - 7. Seksi Peralatan : Fitria Yanti, S.Pd
 - 8. Koordinator Fase A : Novia Srinel Putri, S.Pd
 - 9. Koordinator Fase B : Fera Andriani, S.Pd
 - 10.Koordinator Fase C : Titin Riska Juita, S.Pd

SEKSI - SEKSI BIDANG :				
	1. BIDANG KURIKULUM			
	JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA KET
	KETUA	RIRI PERMATA SARI, S.Pd	UPT SDN 40 LERENG BUKIT	
	ANGGOTA	1. YOH ARMIEN, S.Pd	UPT SDN 32 GURUN PANJANG	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2. RANI PUTRI, S.Pd	UPT SDN16 SUNGAI PUTIH		
	3. MAISARLIS, S.Pd	UPT SDN 03 KAMPUNG TENGAH		
	4. DWI MITHA INDARTI, S.Pd	UPT SDN 18 KAMPUNG TENGAH		
	5. YOLA YURMALIZA, S.Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		

2. BIDANG KESENIAN

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	GISTI BUNGA PUTRI, S.Pd	UPT SDN 03 KAMPUNG TENGAH		
ANGGOTA	1. TRIA SYAHDANIA, S.Pd	UPT SDN 09 TELUK BAKUNG		
	2. REXXY FITRIANI, S. Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		
	3. SYAFRIADI, S.Pd	UPT SDN 32 GURUN PANJANG		
	4. ENGLA BAYU H, S.Pd	UPT SDN 46 GURUN PANJANG		
	5. SRI HARMAYENTI, S.Pd	UPT SDN 40 LERENG BUKIT		

3. BIDANG PHBN

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	1.ASMANELIDA, S.Pd	UPT SDN 46 GURUN PANJANG		
ANGGOTA	1. JUMAWATUL ARDIANTO	UPT SDN 40 LERENG BUKIT		
	2. YULIARNIS, S.Pd	UPT SDN 09 TELUK BAKUNG		
	3. RATNAWILIS, S.Pd	UPT SDN 18 KAMPUNG TENGAH		
	4. DONI CANDRA, S.Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		
	5. MULYADI, S.Pd	UPT SDN 39 TANJUNG SABA		

4. BIDANG PHBI

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	NURDASMI, S.Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		
ANGGOTA	1. NORA WAHYUNI, S.Pd	SDN 39 TANJUNG SABAR		
	2. GUSRI, S.Pd	UPT SDN 16 SUNGAI PUTIH		

	3. SISKAYUNIA, S.Pd	UPT SDN 18 KAMPUNG TENGAH		
	4. DESI SUSANTI, S.Pd	UPT SDN 46 GURUN PANJANG		
	5. DESI ASRIYENTI S,Pd	UPT SDN 09 TELUK BAKUNG		

5. BIDANG SOSIAL & PARIWISATA

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	NONUNG SOVLI, S.Pd	UPT SDN 03 KAMPUNG TENGAH		
ANGGOTA	1. IIS MALENI, S.Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		
	2. DESMAYENTI, S.Pd	UPT SDN 40 LERENG BUKIT		
	3. ERMANELIS, S.Pd	UPT SDN 18 KAMPUNG TENGAH		
	4. NORI DAFRITA, S.Pd	UPT SDN 09 TELUK BAKUNG		
	5.IKRIMATURRAHMI,S.Pd	UPT SDN 46 GURUN PANJANG		

6. BIDANG PRAMUKA

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	RAHMI IDELLISA, S.Pd. Gr	UPT SDN 18 KAMPUNG TENGAH		
ANGGOTA	1. HERMAYULITA, S.Pd	UPT SDN 40 LERENG BUKIT		
	2. RATNA DEWI, S.Pd	UPT SDN 16 SUNGAI PUTIH		
	3. RISKA AULIA R, S.Pd	UPT SDN 40 LERENG BUKIT		
	4. NURMALINA, S. Pd	UPT SDN 32 GURUN PANJANG		
	6. IRNA MAWARTI, S.Pd	UPT SDN 09 TELUK BAKUNG		

7. BIDANG UKS

JABATAN	NAMA	SEKOLAH ASAL	NO HP/WA	KET
KETUA	ERNAYETI, S.Pd	UPT SDN 16 SUNGAI PUTIH		
ANGGOTA	1. NELDAWATI, S.Pd	UPT SDN 22 TANAH KERAS		
	2. ELLY SONITA, S.Pd	UPT SDN 39 TANJUNG SABAR		
	3. SELCIA, S.Pd	UPT SDN 32 GURUN PANJANG		
	4.FITRIALAILI, S.Pd	UPT SDN 46 GURUN PANJANG		
	5. NABILA ELGA, S.Pd	UPT SDN 16 SUNGAI PUTIH		

		6.DASMEN DARWANA, S.Pd	UPT SDN 03 KAMPUNG TENGAH		
--	--	------------------------	---------------------------	--	--

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 30 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

